



P U T U S A N

No. 1568 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ENJELINA RAUHE;**
Tempat lahir : Siau;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 02 Juli 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tatelu Jaga VII, Kecamatan Dimembe,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Enjelina Rauhe dalam kedudukannya selaku karyawan Koperasi Mekar Jaya pada bulan Juli 2010 sampai dengan pertengahan bulan April 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2010 sampai dengan 2011, bertempat di Koperasi Mekar Jaya di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan IV, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik Koperasi “Mekar Jaya” tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu
dan tempat
sebagaimana
diuraikan di atas

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal ketika

Terdakwa yang

merupakan

karyawan

Koperasi Mekar

Jaya yang telah

bekerja di koperasi

tersebut selama 9

bulan memiliki

tugas melakukan

penagihan dan

membantu

pencairan

pinjaman kepada

anggota koperasi

dan Terdakwa

mendapat gaji

sebesar Rp

1.400.000,- (satu

juta empat ratus

ribu rupiah) per

bulan.

- Bahwa awalnya
Terdakwa yang
membantu dalam
pencairan dana
pinjaman anggota,
mengajukan
pinjaman kepada
pimpinan koperasi
atas nama-nama
anggota yang akan
melakukan
pinjaman,
kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan
menyetujui,
Terdakwa
mencairkan
pinjaman-
pinjaman tersebut
dari kasir
kemudian
Terdakwa
memberikan
kepada anggota-
anggota yang
mengajukan
pinjaman namun
dalam hal ini
ternyata nama-
nama anggota
adalah fiktif dan
satu di antaranya
Terdakwa
menggunakan
nama anggota
koperasi untuk
melakukan
pinjaman.

- Bahwa kemudian
setelah dilakukan
pencairan oleh
kasir, uang
tersebut dipakai
oleh Terdakwa.
- Kemudian
Pimpinan
Koperasi Mekar
Jaya Deddy

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mawikere
melakukan
pengecekan nama-
nama anggota
yang mempunyai
pinjaman di
Koperasi ternyata
didapatkan fiktif
sejumlah 36 orang
dan satu nama
anggota koperasi
yang digunakan
namanya untuk
melakukan
pinjaman namun
menurut
keterangan dari
anggota tersebut,
satu anggota
tersebut tidak
pernah
mengajukan
pinjaman ke
koperasi sesuai
dengan promise
yang ada.

- Bahwa nama
anggota yang
dibuat fiktif oleh
Terdakwa
berjumlah 36
orang dan dua
nama anggota
koperasi yang
digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan
pinjaman kredit
dengan total Rp
13.010.000,- (tiga
belas juta sepuluh
ribu rupiah) dan
nama-namanya
sebagai berikut :

- Rut Sors dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah), saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
oleh Terdakwa
sebesar Rp
200.000,- (dua
ratus ribu rupiah).
- Sony Demosay
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
360.000,- (tiga
ratus enam puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa yang
digelapkan
Terdakwa Rp
306.000,- (tiga
ratus enam ribu
rupiah).

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanta Yeni dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Nortje Gioh dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Tanta Evi dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) saldo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 191.000,-
(seratus sembilan
puluh satu ribu
rupiah).

- Yanti Bawole
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
480.000,- (empat
ratus delapan
puluh ribu rupiah)
saldo atau sisa
terakhir yang
digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 419.000,-
(empat ratus
sembilan belas
ribu rupiah).

- Yeni Rakinaung
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
480.000,- (empat
ratus delapan
puluh ribu rupiah)
saldo atau sisa
terakhir yang
digelapkan
Terdakwa Rp
414.000,- (empat

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus empat belas
ribu rupiah).

- Robert Ane
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
480.000,- (empat
ratus delapan
puluh ribu rupiah)
saldo atau sisa
terakhir yang
digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 404.000,-
(empat ratus
empat ribu
rupiah).
- Kety Wuraingan
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
120.000,- (seratus
dua puluh ribu
rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan
Terdakwa Rp
99.000,- (sembilan
puluh sembilan
ribu rupiah).
- Sarah Wariki
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp



720.000,- (tujuh
ratus dua puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
606.000,- (enam
ratus enam ribu
rupiah).

- Tanta Susi dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
420.000,- (empat
ratus dua puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 361.000,- (tiga
ratus enam puluh
satu ribu rupiah).
- Tanta Saar dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
480.000,- (empat
ratus delapan
puluh ribu rupiah)
saldo atau sisa
terakhir yang
digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 424.000,-
(empat ratus dua



puluh empat ribu
rupiah).

- Serni Kariman
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
424.000,- (empat
ratus dua puluh
empat ribu
rupiah).
- Dwi Purwanti
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 181.000,-
(seratus delapan
puluh satu ribu
rupiah).
- Rini Poli dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan

Terdakwa Rp 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

- Primus Sandala dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan
Terdakwa Rp 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).

- Natalia Supit dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan
Terdakwa Rp 650.000,- (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh
ribu rupiah).

- Wendy Budiman
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah)
saldo atau sisa
terakhir yang
digelapkan
Terdakwa Rp
229.000,- (dua
ratus dua puluh
sembilan ribu
rupiah).
- Om Yantje dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
180.000,- (seratus
delapan puluh ribu
rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 85.000,-
(delapan puluh
lima ribu rupiah).
- Ferenia Asnawi
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
600.000,- (enam



ratus ribu rupiah)
saldo atau sisa
terakhir yang
digelapkan

Terdakwa sebesar
Rp 490.000,-
(empat ratus
sembilan puluh
ribu rupiah).

- Selvi Salamate
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
169.000,- (seratus
enam puluh
sembilan ribu
rupiah).

- Oma Arip dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
720.000,- (tujuh
ratus dua puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 630.000,-



(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Rustam dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa Rp 639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Ibu Yetty Roty dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa Rp 487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Om Anto dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan

Terdakwa Rp

114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah).

- Tante Selvi dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan

Terdakwa Rp

583.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Valda Nookan dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan

Terdakwa sebesar Rp 180.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus delapan
puluh ribu rupiah).

- Mba Atin dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 181.000,-
(seratus delapan
puluh satu ribu
rupiah).
- Reflis Wariki
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
180.000,- (seratus
delapan puluh ribu
rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan
Terdakwa Rp
105.000,- (seratus
lima ribu rupiah).
- Lin Manatas
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
180.000,- (seratus
delapan puluh ribu



rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan

Terdakwa sebesar
Rp 106.000,-
(seratus enam ribu
rupiah).

- Tanta Maya
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
180.000,- (seratus
delapan puluh ribu
rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan

Terdakwa Rp
106.000,- (seratus
enam ribu rupiah).

- Ance Fodomu
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
120.000,- (seratus
dua puluh ribu
rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan

Terdakwa Rp
103.000,- (seratus
tiga ribu rupiah).

- Nelly Yorah
dengan alamat
Kolongan dengan



total pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
186.000,- (seratus
delapan puluh
enam ribu rupiah).

- Merry
Mamarodania
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
360.000,- (tiga
ratus enam puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
307.000,- (tiga
ratus tujuh ribu
rupiah).

- Fia Eha dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
1.200.000,- (satu
juta dua ratus ribu
rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 1.051.000,-



(satu juta lima
puluh satu ribu
rupiah).

Dan satu nama anggota koperasi yang digunakan untuk melakukan pinjaman kredit,
yaitu :

- Fia Eha dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa Rp 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama seorang anggota koperasi yang bernama Fia Nury untuk melakukan pinjaman ke Koperasi Mekar Jaya tanpa sepengetahuannya dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga, maka jumlah totalnya sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Kemudian sejak pertengahan April 2011 Terdakwa sudah tidak masuk



kerja di Koperasi
Mekar Jaya.

- Bahwa pemilik
Koperasi Mekar
Jaya telah
mengetahui bahwa
Terdakwa telah
menggelapkan
uang milik
Koperasi Mekar
Jaya sebesar Rp
13.010.000,- (tiga
belas juta sepuluh
ribu rupiah), pihak
Koperasi Mekar
Jaya sudah
meminta
pertanggungjawab
an Terdakwa pada
tanggal 08 April
2011 bertempat di
kantor Koperasi
Mekar Jaya,
Terdakwa
mengakui
perbuatannya dan
membuat Surat
Pernyataan yang
berisi bahwa
Terdakwa akan
membayar
kerugian yang
dialami koperasi
Mekar Jaya
sampai dengan



batas waktu 08 Mei 2011, namun sampai saat ini belum dikembalikan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Mekar Jaya mengalami kerugian uang sebesar Rp 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Enjelina Rauhe melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Enjelina Rauhe dalam kedudukannya selaku karyawan Koperasi Mekar Jaya pada bulan Juli 2010 sampai dengan pertengahan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknnya masih dalam tahun 2010 sampai tahun 2011, bertempat di Koperasi Mekar Jaya di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan IV, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu milik Koperasi Sejahtera tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika Terdakwa yang



merupakan
karyawan
Koperasi Mekar
Jaya yang telah
bekerja di koperasi
tersebut selama 9
bulan memiliki
tugas melakukan
penagihan dan
membantu
pencairan
pinjaman kepada
anggota koperasi
dan Terdakwa
mendapat gaji
sebesar Rp
1.400.000,- (satu
juta empat ratus
ribu rupiah) per
bulan.

- Bahwa awalnya
Terdakwa yang
membantu dalam
pencairan dana
pinjaman anggota,
mengajukan
pinjaman kepada
pimpinan koperasi
atas nama-nama
anggota yang akan
melakukan
pinjaman
kemudian setelah
pimpinan
menyetujui,



Terdakwa
mencairkan
pinjaman-
pinjaman tersebut
dari kasir
kemudian
Terdakwa
memberikan
kepada anggota-
anggota yang
mengajukan
pinjaman namun
dalam hal ini
ternyata nama-
nama anggota
adalah fiktif dan
satu di antaranya
Terdakwa
menggunakan
nama anggota
koperasi untuk
melakukan
pinjaman.

- Bahwa kemudian
setelah dilakukan
pencairan oleh
kasir, uang
tersebut dipakai
oleh Terdakwa.
- Kemudian
Pimpinan
Koperasi Mekar
Jaya Deddy
Mawikere
melakukan



pengecekan nama-
nama anggota
yang mempunyai
pinjaman di
Koperasi ternyata
didapatkan fiktif
sejumlah 36 orang
dan satu nama
anggota koperasi
yang digunakan
namanya untuk
melakukan
pinjaman namun
menurut
keterangan dari
anggota tersebut,
satu anggota
tersebut tidak
pernah
mengajukan
pinjaman ke
koperasi sesuai
dengan promise
yang ada.

- Bahwa nama
anggota yang
dibuat fiktif oleh
Terdakwa
berjumlah 36
orang dan dua
nama anggota
koperasi yang
digunakan untuk
melakukan
pinjaman kredit



dengan total Rp
13.010.000,- (tiga
belas juta sepuluh
ribu rupiah) dan
nama-namanya
sebagai berikut :

- Rut Sors dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah), saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
oleh Terdakwa
sebesar Rp
200.000,- (dua
ratus ribu rupiah).
- Sony Demosay
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
360.000,- (tiga
ratus enam puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa yang
digelapkan
Terdakwa Rp
306.000,- (tiga
ratus enam ribu
rupiah).
- Tanta Yeni dengan
alamat Kolongan

Hal. 25 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012



dengan total
pencairan Rp
120.000,- (seratus
dua puluh ribu
rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 89.000,-
(delapan puluh
sembilan ribu
rupiah).

- Nortje Gioh
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 210.000,- (dua
ratus sepuluh ribu
rupiah).

- Tanta Evi dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa sebesar



Rp 191.000,-
(seratus sembilan
puluh satu ribu
rupiah).

- Yanti Bawole
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
480.000,- (empat
ratus delapan
puluh ribu rupiah)
saldo atau sisa
terakhir yang
digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 419.000,-
(empat ratus
sembilan belas
ribu rupiah).

- Yeni Rakinaung
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
480.000,- (empat
ratus delapan
puluh ribu rupiah)
saldo atau sisa
terakhir yang
digelapkan
Terdakwa Rp
414.000,- (empat
ratus empat belas
ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robert Ane dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah).
- Kety Wuraingan dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa Rp 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- Sarah Wariki dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
606.000,- (enam
ratus enam ribu
rupiah).

- Tanta Susi dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
420.000,- (empat
ratus dua puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 361.000,- (tiga
ratus enam puluh
satu ribu rupiah).
- Tanta Saar dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
480.000,- (empat
ratus delapan
puluh ribu rupiah)
saldo atau sisa
terakhir yang
digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 424.000,-
(empat ratus dua
puluh empat ribu
rupiah).

Hal. 29 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serni Kariman dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa Rp 424.000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Dwi Purwanti dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Rini Poli dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan

Terdakwa Rp
1.059.000,- (satu
juta lima puluh
sembilan ribu
rupiah).

- Primus Sandala
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
209.000,- (dua
ratus sembilan
ribu rupiah).

- Natalia Supit
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
720.000,- (tujuh
ratus dua puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
650.000,- (enam
ratus lima puluh
ribu rupiah).

Hal. 31 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wendy Budiman dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa Rp 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Om Yantje dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- Ferenia Asnawi dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saldo atau sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir yang
digelapkan

Terdakwa sebesar

Rp 490.000,-

(empat ratus
sembilan puluh
ribu rupiah).

- Selvi Salamate
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
169.000,- (seratus
enam puluh
sembilan ribu
rupiah).

- Oma Arip dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
720.000,- (tujuh
ratus dua puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 630.000,-
(enam ratus tiga
puluh ribu rupiah).

Hal. 33 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rustam dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa Rp 639.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Ibu Yetty Roty dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa Rp 487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- Om Anto dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan

Terdakwa Rp
114.000,- (seratus
empat belas ribu
rupiah).

- Tante Selvi
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
660.000,- (enam
ratus enam puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
583.000,- (lima
ratus delapan
puluh tiga ribu
rupiah).

- Valda Nookan
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
240.000,- (dua
ratus empat puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 180.000,-
(seratus delapan
puluh ribu rupiah).

Hal. 35 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mba Atin dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Reflis Wariki dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Lin Manatas dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang



digelapkan

Terdakwa sebesar

Rp 106.000,-

(seratus enam ribu
rupiah).

- Tanta Maya
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
180.000,- (seratus
delapan puluh ribu
rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan

Terdakwa Rp
106.000,- (seratus
enam ribu rupiah).

- Ance Fodomu
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
120.000,- (seratus
dua puluh ribu
rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan

Terdakwa Rp
103.000,- (seratus
tiga ribu rupiah).

- Nelly Yorah
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
240.000,- (dua



ratus empat puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
186.000,- (seratus
delapan puluh
enam ribu rupiah).

- Merry
Mamarodania
dengan alamat
Kolongan dengan
total pencairan Rp
360.000,- (tiga
ratus enam puluh
ribu rupiah) saldo
atau sisa terakhir
yang digelapkan
Terdakwa Rp
307.000,- (tiga
ratus tujuh ribu
rupiah).
- Fia Eha dengan
alamat Kolongan
dengan total
pencairan Rp
1.200.000,- (satu
juta dua ratus ribu
rupiah) saldo atau
sisa terakhir yang
digelapkan
Terdakwa sebesar
Rp 1.051.000,-
(satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu
rupiah).

Dan satu nama anggota koperasi yang digunakan untuk melakukan pinjaman kredit,
yaitu :

- Fia Eha dengan alamat Kolongan dengan total pencairan Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) saldo atau sisa terakhir yang digelapkan Terdakwa Rp 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggunakan nama seorang anggota koperasi yang bernama Fia Nury untuk melakukan pinjaman ke Koperasi Mekar Jaya tanpa sepengetahuannya dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga, maka jumlah totalnya sebesar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Kemudian sejak pertengahan April 2011 Terdakwa sudah tidak masuk

Hal. 39 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja di Koperasi
Mekar Jaya.

- Bahwa pemilik
Koperasi Mekar
Jaya telah
mengetahui bahwa
Terdakwa telah
menggelapkan
uang milik
Koperasi Mekar
Jaya sebesar Rp
13.010.000,- (tiga
belas juta sepuluh
ribu rupiah), pihak
Koperasi Mekar
Jaya sudah
meminta
pertanggungjawab
an Terdakwa pada
tanggal 08 April
2011 bertempat di
kantor Koperasi
Mekar Jaya,
Terdakwa
mengakui
perbuatannya dan
membuat Surat
Pernyataan yang
berisi bahwa
Terdakwa akan
membayar
kerugian yang
dialami koperasi
Mekar Jaya
sampai dengan



batas waktu 08 Mei 2011, namun sampai saat ini belum dikembalikan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Mekar Jaya mengalami kerugian uang sebesar Rp 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Enjelina Rauhe melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 18 Januari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Enjelina Rauhe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Enjelina Rauhe dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera masuk;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar kopian Promise fiktif;
 - Surat Perjanjian tertanggal 08 April 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);



Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 137 / Pid.B / 2011 /

PN.AMD tanggal 08 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Enjelina Rauhe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Enjelina Rauhe dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 37 (tiga puluh tujuh) lembar kopian Promise fiktif;
 - b Surat Perjanjian tertanggal 08 April 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 30 / PID / 2012 /

PT.MDO tanggal 02 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 08 Februari 2012 Nomor : 137/ Pid.B/2011/PN.AMD. yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Enjelina Rauhe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Enjelina Rauhe dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bila di kemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu)



tahun berakhir, telah bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

4 Menetapkan barang bukti berupa:

a 37 (tiga puluh tujuh) lembar kopian Promise fiktif;

b Surat Perjanjian tertanggal 08 April 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 03 / Akta Pid / 2012 / PN.AMD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Mei 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi pada tanggal 02 Mei 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 Mei 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* menjatuhkan putusan kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan untuk Koperasi Mekar Jaya pada khususnya, serta pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa seharusnya Terdakwa harus memberikan keuntungan kepada Koperasi Mekar Jaya bukan malahan menggelapkan uang sebesar Rp 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah) dengan cara membuat promise (perjanjian kredit) fiktif dengan

Hal. 43 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012



nama-nama anggota fiktif sebanyak 36 (tiga puluh enam) anggota dan dengan nama-nama fiktif tersebut Terdakwa mengajukan pinjaman kemudian setelah dilakukan pencairan oleh kasir, uang tersebut dipakai oleh Terdakwa. Di mana selama ini Terdakwa diberikan upah oleh Koperasi Mekar Jaya karena Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Mekar Jaya yang bertugas sebagai penagih dan membantu pencairan / mencairkan.

Adapun hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban dalam hal ini Koperasi Mekar Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 13.010.000,- (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini selaku Karyawan Koperasi Mekar Jaya sebagai penagih dan membantu pencairan / mencairkan pinjaman kepada anggota koperasi dan selama Terdakwa bekerja di koperasi tersebut Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di mana seharusnya Terdakwa harus memajukan atau memberikan pemasukan (sumbangsih) bagi Koperasi Mekar Jaya, melainkan melakukan penggelapan uang tersebut dengan cara mengajukan nama-nama anggota fiktif (sebenarnya tidak ada) dan mengajukan pinjaman berupa uang atas nama-nama anggota fiktif tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan, di mana Terdakwa terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Mekar Jaya telah mengajukan pinjaman kredit fiktif ke Koperasi Mekar Jaya atas nama 36 (tiga puluh enam) orang, dan uangnya Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP;

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan telah mempertimbangkan Pasal 14 a KUHP dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, maka permohonan kasasi **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AIRMADIDI** tersebut;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 16 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, 18 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

K e t u a,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**

Hakim – Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Hal. 45 dari 16 hal. Put. No. 1568 K/Pid/2012



Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)

NIP. 19581005 198403 1 001